


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Satuan PAUD Sejenis kepada lembaga/Satuan PAUD Sejenis **PELITA BANGSA** Tegalsari, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Juu 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 421 / 177 /KPTS/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS  
PELITA BANGSA TEGALSARI, DESA JATIAYU, KECAMATAN KARANGMOJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa Satuan PAUD Sejenis Pelita Bangsa Tegalsari, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 01/SPS.PB/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Pelita Bangsa Tegalsari, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATUAN PAUD SEJENIS PELITA BANGSA**  
Alamat :Tegalsari,, Jatiayu, Karangmojo,Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, 55891

**KEPUTUSAN  
KEPALA PAUD SPS PELITA BANGSA  
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GK  
NOMOR: ...../2015**

**TENTANG  
PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) PAUD SPS PELITA BANGSA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di Paud SPS Pelita Bangsa, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual, dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator DAPODIK pada Paud SPS Pelita Bangsa Kecamatan Karangmojo.
- c. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin/Operator DAPODIK pada Paud SPS Pelita Bangsa Kecamatan Karangmojo.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011

**Memutuskan**

**Menetapkan**

Pertama

: Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Petugas Data Pokok Pendidikan(DAPODIK) Paud SPS Pelita Bangsa

Nama	:	SRIYATI
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gunungkidul, 04 Oktober 1981
Pendidikan Terakhir	:	SMU
Alamat	:	Tegalsari, 03/09, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul
Email	:	Sriyati_16@yahoo.com ishan.sriyati@gmail.com
Telp/Hp	:	087839576690

Kedua

: Petugas Admin/Operator Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

5. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data sekolah, data PTK dan data peserta didik sesuai dengan format yang disediakan.
6. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data sekolah, data PTK dan data peserta didik pada Paud SPS Pelita Bangsa Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul baik secara online maupun offline
7. Menyediakan pelayanan data informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah
8. Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Admin/Operator DAPODIK Paud SPS Pelita Bangsa bertanggung jawab kepada kepala Paud

Ketiga

: Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Paud KB Tunas Bangsa

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Karangmojo  
Pada Tanggal: 14 Juli 2015  
Kepala Paud KB Tunas Bangsa



Tembusan :

3. UPT TK dan SD Kecamatan Karangmojo
4. Pertinggal/Arsip

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA JATIAYU  
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Nomor : 04 /TP PKK JTY/IV/ 2013

TENTANG  
PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD SPS PELITA BANGSA  
DESA JATIAYU KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA PKK DESA JATIAYU

- Menimbang : a. Bawa untuk meningkatkan kualitas masyarakat perlu adanya Pendidikan Pra TK yang memiliki daya serap lebih peka.  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tentang pendirian lembaga PAUD SPS Pelita Bangsa
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Inpres Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas anak;  
3. Inpres Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kualitas Anak;  
4. Rencana Strategi ( Renstra ) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 - 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Nama Lembaga : SPS Pelita Bangsa  
Alamat : Tegalsari, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul  
Kedua : Memberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan.  
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditepakan di : Jatiayu  
Pada tanggal : 2 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul
2. UPT TK dan SD Kecamatan Karangmojo
3. Kepala Desa Jatiayu